



Judul : PRAPERADILAN PASCA 4 PUTUSAN MK

Penulis : Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.

Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan Hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos Batasan-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang merugikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi Masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khusus mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.

Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, awal mulanya dapat ditemukan dalam putusan Nomor: 38/Pid.Prad/2012/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan hukum ialah menghubungkan sah atau tidaknya Penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.

Praktik berikutnya diketahui melalui putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dalam pertimbangan putusan, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan permohonan sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya penetapan Aquo tidak mempunyai kekuatan

ANTON HERMAWAN S.H., M.H.
SERDIK SPPK - POKJAR 1
NO SERDIK 202409002008